



**PUTUSAN**  
**Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIKO BAGUS SETIAWAN Bin H. SUKRIANTO;**
2. Tempat lahir : Dwi Warga Tunggal Jaya (Tulang Bawang);
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 18 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 02 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan 30 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
6. Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi Advokat/Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 23 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 23 April 2019 tentang penentuan hari sidang;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO BAGUS SETIAWAN BIN H. SUKRIANTO** bersalah melakukan tindak pidana "*Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga kami Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIKO BAGUS SETIAWAN BIN H. SUKRIANTO** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
  - 4 (Empat) bungkus plastik klip bening yang berisi sisa pakai sabu (netto 1,9933 Gram).
  - 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang terdapat bekas pembakaran sabu.
  - 1 (Satu) buah Handphone Merk VIVO Type 5S Warna Putih (Disita dari Terdakwa Riko Bagus Setiawan Bin H. Sukrianto);
  - 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F1S Warna Putih corak amerika (Disita dari Terdakwa Marlina Binti Asmanan);
  - 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 PRIME Warna Hitam.
  - 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 Warna Hitam (Disita dari Terdakwa Okta Lisa Wati Alias Tata Binti Sarmani);
  - 1 (Satu) buah Handphone Merk XIAOMI Type 4A Warna Hitam (Disita dari Terdakwa Feni Damayanti Alias Caca Binti Suryanto);
  - 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F3 Warna Putih;
  - 1 (Satu) buah Handphone Merk LAVA Type IRIS 505 Warna Hitam;
  - 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type A83 Warna Hitam (Disita dari Terdakwa Hendra Suyetno Alias Bajil Bin Salam).

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu

-----Bahwa Terdakwa **RIKO BAGUS SETIAWAN BIN H. SUKRIANTO, bersama-sama dengan Saksi MARLINA BINTI ASMANAN, Saksi HENDRA SUYETNO ALIAS BAJIL BIN SALAM, Saksi OKTA LISA WATI ALIAS TATA BINTI SARMANI, Saksi FENI DAMAYANTI ALIAS CACA BINTI SURYANTO (Yang keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 11:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira Pukul 08.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Dani (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu, kemudian sekira Pukul 13.30 wib Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening Sdr. Dani (DPO) untuk membeli membayar utang Terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu, kemudian sekira Pukul 21:00 wib Sdr. Juanda (DPO) yang merupakan anak buah Sdr. Dani (DPO) mengantarkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat brutto 2,5 Gram, ke kontrakan berada di belakang pasar Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, kemudian Sdr. Juanda (DPO) menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan diterima Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di kantong celana Terdakwa, setelah itu Sdr. Juanda (DPO) meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamar belakang untuk memeriksa narkotika jenis shabu yang

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beli, saat itu datang Saksi Marlina yang merupakan istri sirih Terdakwa menghampiri Terdakwa di kamar belakang dan melihat Terdakwa sedang menghitung paket narkoba yang dibeli dari Sdr. Dani (DPO), melihat adanya tindak pidana narkoba tersebut, Saksi Marlina tidak melarang atau melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib, Saksi Marlina memilih diam, padahal saksi Marlina memiliki waktu yang cukup untuk melapor, lalu Saksi Marlina berkata “Jangan malem-malem tidurnya” kemudian pada hari sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira Pukul 14.00 wib, Sdr. Wayan (DPO) datang kerumah Terdakwa, kemudian Sdr. Wayan (DPO) dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dirumah Terdakwa, Selanjutnya pada hari minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira Pukul 04.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Marlina, Saksi Hendra dan Saksi Okta berangkat menuju bandar lampung, sekira Pukul 09.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Marlina, Saksi Hendra dan Saksi Okta sampai di kontrakan milik Saksi Hendra, sekira Pukul 13.00 wib Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Ayu (DPO) datang ke kontrakan Saksi Hendra, kemudian Saksi Hendra, Terdakwa dan Sdr. Agus (DPO) masuk kedalam kamar untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, sedangkan Saksi Marlina, Saksi Okta dan Sdr. Ayu (DPO) mengobrol di ruang tengah, setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut kemudian keluar kamar dan menemui Sdr. Ayu (DPO) diruang tamu kontrakan dan memberikan sisa narkoba jenis shabu yang dipakai Terdakwa kepada Sdr. Ayu (DPO) tanpa di ketahui oleh orang lain dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan di terima Sdr. Ayu (DPO) dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Sdr. Ayu (DPO) dan Saksi Okta masuk kedalam kamar belakang kontrakan tersebut untuk mengkonsumsi sabu yang di terima dari Terdakwa tersebut, saat itu Saksi Okta dan Sdr. Ayu(DPO) mengajak Saksi Marlina untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, namun ajakan tersebut ditolak Saksi Marlina, kemudian pada hari selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira Pukul 19.00 wib Terdakwa, Saksi Marlina, Saksi Hendra dan Saksi Okta sampai kembali ke kontrakan Terdakwa yang berada di belakang pasar Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, saat itu sudah ada Saksi Feni yang menunggu di kontrakan Terdakwa, kemudian Saksi Feni, Terdakwa, Saksi Marlina, Saksi Hendra dan Saksi Okta diruang tengah kontrakan Terdakwa, sekira Pukul 20.00 wib Terdakwa, Saksi Feni dan Saksi Hendra kembali mengkonsumsi narkoba jenis shabu di kamar belakang kontrakan Terdakwa, setelah itu Saksi Hendra, Saksi Feni dan Saksi Okta

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meninggalkan kontrakan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira Pukul 09.00 wib Saksi Hendra, Saksi Feni dan Saksi Okta datang ke kontrakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu/bong berikut pirek, setelah siap kemudian Terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis shabu menggunakan pipet dan memasukkannya ke dalam pirek, setelah narkotika jenis shabu tersebut sudah berada di dalam pirek, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Hendra kedalam kamar belakang, setelah itu Terdakwa dan Saksi Hendra mengkonsumsi sabu, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dan Saksi Hendra keluar dari kamar dan menyerahkan alat hisap shabu/bong tersebut kepada Saksi Okta, kemudian Saksi Okta dan Saksi Feni masuk kedalam kamar dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, Saksi Feni, dan Saksi Okta membantu Saksi Marlina di dapur sedangkan Saksi Hendra dan Terdakwa mengobrol di depan kontrakan sekira Pukul 11.30 wib Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan, dan Saksi Dony yang masing-masing anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Marlina, Saksi Feni dan Saksi Okta yang sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian saat Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan dan Saksi Dony melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi sisa pakai narkotika jenis sabu di dalam lemari atas di bawah tumpukan uang dua ribu rupiah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang terdapat bekas pembakaran sabu di dalam tas yang ada di belakang pintu kamar depan, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu di bawah ambal pojokan kamar, 1 (Satu) buah Handphone Merk VIVO Type 5S Warna Putih, 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F1S Warna Putih corak amerika, 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 PRIME Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk XIAOMI Type 4A Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F3 Warna Putih, 1 (Satu) buah Handphone Merk LAVA Type IRIS 505 Warna Hitam dan 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type A83 Warna Hitam, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Feni dan Saksi Okta, kemudian Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Marlina, Saksi Feni dan Saksi Okta dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.270 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (*National Narcotics Board Republik Of Indonesia*), pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu : Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt Pemeriksa 1.I Maimunah, S.Si., M.Si. 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam hal "*Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## A t a u

### Kedua

-----Bahwa Terdakwa **RIKO BAGUS SETIAWAN BIN H. SUKRIANTO, bersama-sama dengan Saksi MARLINA BINTI ASMANAN, Saksi HENDRA SUYETNO ALIAS BAJIL BIN SALAM, Saksi OKTA LISA WATI ALIAS TATA BINTI SARMANI, Saksi FENI DAMAYANTI ALIAS CACA BINTI SURYANTO (Yang keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 11:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 10:00 wib Saksi Ramarefa mendapatkan informasi mengenai terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis shabu di sebuah rumah kontrakan yang berada di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan, dan Saksi Dony yang masing-masing merupakan anggota polisi segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui kebenaran informasi tersebut, lalu sekira Pukul 11.30 wib Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan, dan Saksi Dony segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Marlina, Saksi Feni dan Saksi Okta yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian saat Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan dan Saksi Dony melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Marlina, Saksi Feni dan Saksi Okta dan rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi sisa pakai narkoba jenis sabu di dalam lemari atas di bawah tumpukan uang dua ribu rupiah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang terdapat bekas pembakaran sabu di dalam tas yang ada di belakang pintu kamar depan, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu di bawah ambal pojokan kamar1 (Satu) buah Handphone Merk VIVO Type 5S Warna Putih, 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F1S Warna Putih corak amerika, 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 PRIME Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk XIAOMI Type 4A Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F3 Warna Putih, 1 (Satu) buah Handphone Merk LAVA Type IRIS 505 Warna Hitam dan 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type A83 Warna Hitam, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Feni dan Saksi Okta, kemudian Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Marlina, Saksi Feni dan Saksi Okta dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.270 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narotika Nasional Republik Indonesia (*National Narcotics Board Republik Of Indonesia*), pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu : Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt Pemeriksa 1.I Maimunah, S.Si., M.Si. 2.

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal "*Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## A t a u

### Ketiga

-----Bahwa Terdakwa **RIKO BAGUS SETIAWAN BIN H. SUKRIANTO** pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 11:30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira Pukul 08.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Dani (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi, kemudian sekira Pukul 13.30 wib Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening Sdr. Dani (DPO) untuk membeli membayar utang Terdakwa dan membeli narkoba jenis shabu, kemudian sekira Pukul 21:00 wib Sdr. Juanda (DPO) yang merupakan anak buah Sdr. Dani (DPO) mengantarkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat brutto 2,5 Gram, ke kontrakan berada di belakang pasar Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, kemudian Sdr. Juanda (DPO) menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan diterima Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di kantong celana Terdakwa,

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl





setelah itu Sdr. Juanda (DPO) meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamar belakang untuk memeriksa narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli, saat itu datang Saksi Marlina yang merupakan istri sirih Terdakwa menghampiri Terdakwa di kamar belakang dan melihat Terdakwa sedang menghitung paket narkoba yang dibeli dari Sdr. Dani (DPO), melihat adanya tindak pidana narkoba tersebut, Saksi Marlina tidak melarang atau melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib, Saksi Marlina memilih diam, padahal saksi Marlina memiliki waktu yang cukup untuk melapor, lalu Saksi Marlina berkata "Jangan malem-malem tidurnya" kemudian pada hari sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira Pukul 14.00 wib, Sdr. Wayan (DPO) datang kerumah Terdakwa, kemudian Sdr. Wayan (DPO) dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa, Selanjutnya pada hari minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira Pukul 04.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Marlina, Saksi Hendra dan Saksi Okta berangkat menuju bandar lampung, sekira Pukul 09.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Marlina, Saksi Hendra dan Saksi Okta sampai di kontrakan milik Saksi Hendra, sekira Pukul 13.00 wib Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Ayu (DPO) datang ke kontrakan Saksi Hendra, kemudian Saksi Hendra, Terdakwa dan Sdr. Agus (DPO) masuk kedalam kamar untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, sedangkan Saksi Marlina, Saksi Okta dan Sdr. Ayu (DPO) mengobrol di ruang tengah, setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut kemudian keluar kamar dan menemui Sdr. Ayu (DPO) di ruang tamu kontrakan dan memberikan sisa narkoba jenis shabu yang dipakai Terdakwa kepada Sdr. Ayu (DPO) tanpa di ketahui oleh orang lain dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan di terima Sdr. Ayu (DPO) dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Sdr. Ayu (DPO) dan Saksi Okta masuk kedalam kamar belakang kontrakan tersebut untuk mengkonsumsi sabu yang di terima dari Terdakwa tersebut, saat itu Saksi Okta dan Sdr. Ayu(DPO) mengajak Saksi Marlina untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, namun ajakan tersebut ditolak Saksi Marlina, kemudian pada hari selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira Pukul 19.00 wib Terdakwa, Saksi Marlina, Saksi Hendra dan Saksi Okta sampai kembali ke kontrakan Terdakwa yang berada di belakang pasar Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, saat itu sudah ada Saksi Feni yang menunggu di kontrakan Terdakwa, kemudian Saksi Feni, Terdakwa, Saksi Marlina, Saksi Hendra dan Saksi Okta di ruang tengah kontrakan Terdakwa, sekira Pukul 20.00 wib Terdakwa, Saksi Feni dan Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hendra kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu di kamar belakang kontrakan Terdakwa, setelah itu Saksi Hendra, Saksi Feni dan Saksi Okta meninggalkan kontrakan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira Pukul 09.00 wib Saksi Hendra, Saksi Feni dan Saksi Okta datang ke kontrakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu/bong berikut pirek, setelah siap kemudian Terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis shabu miliknya menggunakan pipet dan memasukkannya ke dalam pirek, setelah narkotika jenis shabu tersebut sudah berada di dalam pirek, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Hendra kedalam kamar belakang, setelah itu Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara membakar pirek yang berisi shabu dan menghisap asap pembakaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa menyerahkan bong/alat hisap shabu yang masih berisi shabu kepada Saksi Hendra dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan di terima Saksi Hendra dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi Hendra mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara membakar pirek yang berisi shabu dan menghisap asap pembakaran tersebut sebanyak 3(tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa dan Saksi Hendra keluar dari kamar dan memanggil Saksi Feni dan Saksi Okta, kemudian Terdakwa menyerahkan alat hisap shabu/bong yang telah di isi narkotika jenis shabu pada bagian pireknya oleh Terdakwa kepada Saksi Okta, kemudian Saksi Okta dan Saksi Feni masuk kedalam kamar dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara Saksi Okta membakar pirek yang berisi narkotika jenis shabu dan menghisap asap pembakaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan mengeluarkannya kembali melalui mulut, setelah itu Saksi Okta menyerahkan alat hisap shabu/pirek tersebut kepada Saksi Feni, kemudian Saksi Feni mengkonsumsi narkotika dengan cara membakar pirek yang berisi narkotika jenis shabu dan menghisap asap pembakaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan mengeluarkannya kembali melalui mulut, setelah itu Saksi Feni menyerahkan alat hisap shabu/bong tersebut kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa alat hisap shabu/bong tersebut dibuang ke pembakaran sampah yang ada dibelakang rumah kontrakan Terdakwa, setelah itu Saksi Hendra dan Terdakwa mengobrol di depan kontrakan, sedangkan Saksi Feni, dan Saksi Okta membantu Saksi Marlina di dapur, sekira Pukul 11.30 wib Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan, dan Saksi Dony yang masing-masing anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlina, Saksi Feni dan Saksi Okta yang sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian saat Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan dan Saksi Dony melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi sisa pakai narkoba jenis sabu di dalam lemari atas di bawah tumpukan uang dua ribu rupiah, 1(satu) buah pipa kaca (pirek) yang terdapat bekas pembakaran sabu di dalam tas yang ada di belakang pintu kamar depan, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu di bawah ambal pojokan kamar, 1(Satu) buah Handphone Merk VIVO Type 5S Warna Putih, 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F1S Warna Putih corak amerika, 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 PRIME Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk XIAOMI Type 4A Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F3 Warna Putih, 1 (Satu) buah Handphone Merk LAVA Type IRIS 505 Warna Hitam dan 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type A83 Warna Hitam, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Feni dan Saksi Okta, kemudian Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Marlina, Saksi Feni dan Saksi Okta dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.270 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (*National Narcotics Board Republik Of Indonesia*), pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu : Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt Pemeriksa 1.I Maimunah, S.Si., M.Si. 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 46-4.B/HP/IV/2019 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Senin tanggal 08 April 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat yaitu : Endang Apriani, S.Si, Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati, Amd.F

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka: Riko Bagus Setiawan Bin H. Sukrianto didimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal "*Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

**-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAMAREFA FEBRIANDRA BIN SYAMSU APRIANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Saksi merupakan anggota res narkotika polres tulang bawang.
- Bahwa Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan dan Saksi Doni yang masing-masing merupakan anggota polri melakukan penangkapan terhadap Saksi Marlina, Saksi Hendra, Saksi Okta, Saksi Feni dan Terdakwa Riko pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 11:30 Wib bertempat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 10:00 wib Saksi Ramarefa mendapatkan informasi mengenai terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis shabu di sebuah rumah kontrakan yang berada di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan, dan Saksi Dony yang masing-masing merupakan anggota polisi segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui kebenaran informasi tersebut, lalu sekira Pukul 11.30 wib Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan, dan Saksi Dony segera melakukan penangkapan terhadap

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Marlina, Saksi Feni dan Saksi Okta yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian saat Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan dan Saksi Dony melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Marlina, Saksi Feni dan Saksi Okta dan rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi sisa pakai narkoba jenis sabu di dalam lemari atas di bawah tumpukan uang dua ribu rupiah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang terdapat bekas pembakaran sabu di dalam tas yang ada di belakang pintu kamar depan, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu di bawah ambal pojokan kamar 1 (Satu) buah Handphone Merk VIVO Type 5S Warna Putih, 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F1S Warna Putih corak amerika, 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 PRIME Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk XIAOMI Type 4A Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F3 Warna Putih, 1 (Satu) buah Handphone Merk LAVA Type IRIS 505 Warna Hitam dan 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type A83 Warna Hitam, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Feni dan Saksi Okta, kemudian Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Marlina, Saksi Feni dan Saksi Okta dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi Hendra, Saksi Okta, Saksi Feni dan Terdakwa Riko ditangkap saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa Riko, sedangkan Saksi Marlina ditangkap didalam kamar, dimana Saksi Marlina mengetahui bahwa Saksi Hendra, Saksi Okta, Saksi Feni dan Terdakwa Riko sedang berpesta narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.270 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (*National Narcotics Board Republik Of Indonesia*), pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu : Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt Pemeriksa 1. I Maimunah, S.Si., M.Si. 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 46-4.B/HP/IV/2019 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Senin tanggal 08 April 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat yaitu : Endang Apriani, S.Si, Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati,Amd.F dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka: Riko Bagus Setiawan Bin H. Sukrianto didimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 4 (Empat) bungkus plastik klip bening yang berisi sisa pakai sabu (netto 1,9933 Gram), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang terdapat bekas pembakaran sabu, 1 (Satu) buah Handphone Merk VIVO Type 5S Warna Putih (Disita dari Terdakwa Riko Bagus Setiawan Bin H. Sukrianto), 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F1S Warna Putih corak amerika (Disita dari Terdakwa Marlina Binti Asmanan), 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 PRIME Warna Hitam, 1(Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 Warna Hitam (Disita dari Terdakwa Okta Lisa Wati Alias Tata Binti Sarmani), 1 (Satu) buah Handphone Merk XIAOMI Type 4A Warna Hitam (Disita dari Terdakwa Feni Damayanti Alias Caca Binti Suryanto), 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F3 Warna Putih, 1 (Satu) buah Handphone Merk LAVA Type IRIS 505 Warna Hitam dan 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type A83 Warna Hitam (Disita dari Terdakwa Hendra Suyetno Alias Bajil Bin Salam).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **SHOFWAN BIN HI. MARWANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Saksi merupakan anggota res narkotika polres tulang bawang.

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan dan Saksi Doni yang masing-masing merupakan anggota polri melakukan penangkapan terhadap Saksi Marlina, Saksi Hendra, Saksi Okta, Saksi Feni dan Terdakwa Riko pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 11:30 Wib bertempat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 10:00 wib Saksi Ramarefa mendapatkan informasi mengenai terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis shabu di sebuah rumah kontrakan yang berada di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan, dan Saksi Dony yang masing-masing merupakan anggota polisi segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui kebenaran informasi tersebut, lalu sekira Pukul 11.30 wib Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan, dan Saksi Dony segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Marlina, Saksi Feni dan Saksi Okta yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian saat Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan dan Saksi Dony melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Marlina, Saksi Feni dan Saksi Okta dan rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi sisa pakai narkotika jenis sabu di dalam lemari atas di bawah tumpukan uang dua ribu rupiah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang terdapat bekas pembakaran sabu di dalam tas yang ada di belakang pintu kamar depan, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu di bawah ambal pojokan kamar1 (Satu) buah Handphone Merk VIVO Type 5S Warna Putih, 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F1S Warna Putih corak amerika, 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 PRIME Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk XIAOMI Type 4A Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F3 Warna Putih, 1(Satu) buah Handphone Merk LAVA Type IRIS 505 Warna Hitam dan 1(Satu) buah Handphone Merk OPPO Type A83 Warna Hitam, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Feni dan Saksi Okta, kemudian Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Marlina, Saksi Feni

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Okta dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi Hendra, Saksi Okta, Saksi Feni dan Terdakwa Riko ditangkap saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa Riko, sedangkan Saksi Marlina ditangkap didalam kamar, dimana Saksi Marlina mengetahui bahwa Saksi Hendra, Saksi Okta, Saksi Feni dan Terdakwa Riko sedang berpesta narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.270 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (*National Narcotics Board Republik Of Indonesia*), pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu : Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt Pemeriksa 1. I Maimunah, S.Si., M.Si. 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 46-4.B/HP/IV/2019 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Senin tanggal 08 April 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat yaitu : Endang Apriani, S.Si, Pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati, Amd.F dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka: Riko Bagus Setiawan Bin H. Sukrianto didimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkoba Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 4 (Empat) bungkus plastik klip bening yang berisi sisa pakai sabu (netto 1,9933 Gram), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang terdapat bekas pembakaran sabu, 1 (Satu) buah Handphone Merk VIVO Type 5S Warna Putih (Disita dari Terdakwa Riko Bagus Setiawan Bin H. Sukrianto), 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F1S Warna Putih corak

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



amerika (Disita dari Terdakwa Marlina Binti Asmanan), 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 PRIME Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 Warna Hitam (Disita dari Terdakwa Okta Lisa Wati Alias Tata Binti Sarmani), 1 (Satu) buah Handphone Merk XIAOMI Type 4A Warna Hitam (Disita dari Terdakwa Feni Damayanti Alias Caca Binti Suryanto), 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F3 Warna Putih, 1 (Satu) buah Handphone Merk LAVA Type IRIS 505 Warna Hitam dan 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type A83 Warna Hitam (Disita dari Terdakwa Hendra Suyetno Alias Bajil Bin Salam).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **MARLINA BINTI ASMANAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Saksi Marlina mengenal Terdakwa Riko, Saksi Hendra, Saksi Feni dan Saksi Okta.
- Bahwa Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan dan Saksi Doni yang masing-masing merupakan anggota polri melakukan penangkapan terhadap Saksi Marlina, Saksi Hendra, Saksi Okta, Saksi Feni dan Terdakwa Riko pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 11:30 Wib bertempat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira Pukul 08.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Dani (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi, kemudian sekira Pukul 13.30 wib Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening Sdr. Dani (DPO) untuk membeli membayar utang Terdakwa dan membeli narkoba jenis shabu, kemudian sekira Puku 21:00 wib Sdr. Juanda (DPO) yang merupakan anak buah Sdr. Dani mengantarkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat brutto 2,5 Gram, ke kontrakan berada di belakang pasar Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, kemudian Sdr. Juanda (DPO) menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan diterima Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kantong celana Terdakwa, setelah itu Sdr. Juanda (DPO) meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamar belakang untuk memeriksa narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli, saat itu datang Saksi Marlina yang merupakan istri sirih Terdakwa menghampiri Terdakwa di kamar belakang dan melihat Terdakwa sedang menghitung paket narkoba yang dibeli dari Sdr. Dani (DPO), melihat adanya tindak pidana narkoba tersebut, Saksi Marlina tidak melarang atau melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib, Saksi Marlina memilih diam, padahal saksi Marlina memiliki waktu yang cukup untuk melapor, lalu Saksi Marlina berkata "Jangan malem-malem tidurnya" kemudian pada hari sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira Pukul 14.00 wib, Sdr. Wayan (DPO) datang kerumah Terdakwa, kemudian Sdr. Wayan (DPO) dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dirumah Terdakwa, Selanjutnya pada hari minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira Pukul 04.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Marlina, Saksi Hendra dan Saksi Okta berangkat menuju bandar lampung, sekira Pukul 09.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Marlina, Saksi Hendra dan Saksi Okta sampai di kontrakan milik Saksi Hendra, sekira Pukul 13.00 wib Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Ayu (DPO) datang ke kontrakan Saksi Hendra, kemudian Saksi Hendra, Terdakwa dan Sdr. Agus (DPO) masuk kedalam kamar untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, sedangkan Saksi Marlina, Saksi Okta dan Sdr. Ayu (DPO) mengobrol di ruang tengah, setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut kemudian keluar kamar dan menemui Sdr. Ayu (DPO) diruang tamu kontrakan dan memberikan sisa narkoba jenis shabu yang dipakai Terdakwa kepada Sdr. Ayu (DPO) tanpa di ketahui oleh orang lain dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan di terima Sdr. Ayu (DPO) dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Sdr. Ayu (DPO) dan Saksi Okta masuk kedalam kamar belakang kontrakan tersebut untuk mengkonsumsi sabu yang di terima dari Terdakwa tersebut, saat itu Saksi Okta dan Sdr. Ayu(DPO) mengajak Saksi Marlina untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, namun ajakan tersebut ditolak Saksi Marlina, kemudian pada hari selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira Pukul 19.00 wib Terdakwa, Saksi Marlina, Saksi Hendra dan Saksi Okta sampai kembali ke kontrakan Terdakwa yang berada di belakang pasar Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, saat itu sudah ada Saksi Feni yang menunggu di kontrakan Terdakwa, kemudian Saksi Feni,

*Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa, Saksi Marlina, Saksi Hendra dan Saksi Okta diruang tengah kontrakan Terdakwa, sekira Pukul 20.00 wib Terdakwa, Saksi Feni dan Saksi Hendra kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu di kamar belakang kontrakan Terdakwa, setelah itu Saksi Hendra, Saksi Feni dan Saksi Okta meninggalkan kontrakan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira Pukul 09.00 wib Saksi Hendra, Saksi Feni dan Saksi okta datang ke kontrakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu/bong berikut pirek, setelah siap kemudian Terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis shabu miliknya menggunakan pipet dan memasukkannya ke dalam pirek, setelah narkotika jenis shabu tersebut sudah berada di dalam pirek, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Hendra kedalam kamar belakang, setelah itu Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara membakar pirek yang berisi shabu dan menghisap asap pembakaran tersebut sebanyak 3(tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa menyerahkan bong/alat hisap shabu yang masih berisi sabu kepada Saksi Hendra dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan di terima Saksi Hendra dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi Hendra mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara membakar pirek yang berisi shabu dan menghisap asap pembakaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa dan Saksi Hendra keluar dari kamar dan memanggil Saksi Feni dan Saksi Okta, kemudian Terdakwa menyerahkan alat hisap shabu/bong yang telah di isi narkotika jenis shabu pada bagian pireknya oleh Terdakwa kepada Saksi Okta, kemudian Saksi Okta dan Saksi Feni masuk kedalam kamar dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara Saksi Okta membakar pirek yang berisi narkotika jenis shabu dan menghisap asap pembakaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan mengeluarkannya kembali melalui mulut, setelah itu Saksi Okta menyerahkan alat hisap shabu/pirek tersebut kepada Saksi Feni, kemudian Saksi Feni mengkonsumsi narkotika dengan cara membakar pirek yang berisi narkotika jenis shabu dan menghisap asap pembakaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan mengeluarkannya kembali melalui mulut, setelah itu Saksi Feni menyerahkan alat hisap shabu/bong tersebut kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa alat hisap shabu/bong tersebut dibuang ke pembakaran sampah yang ada dibelakang rumah kontrakan Terdakwa, setelah itu Saksi Hendra dan Terdakwa mengobrol di depan kontrakan, sedangkan

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Saksi Feni, dan Saksi Okta membantu Saksi Marlina di dapur, sekira Pukul 11.30 wib Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan, dan Saksi Dony yang masing-masing anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Marlina, Saksi Feni dan Saksi Okta yang sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian saat Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan dan Saksi Dony melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi sisa pakai narkoba jenis sabu di dalam lemari atas di bawah tumpukan uang dua ribu rupiah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang terdapat bekas pembakaran sabu di dalam tas yang ada di belakang pintu kamar depan, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu di bawah ambal pojokan kamar, 1 (Satu) buah Handphone Merk VIVO Type 5S Warna Putih, 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F1S Warna Putih corak amerika, 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 PRIME Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk XIAOMI Type 4A Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F3 Warna Putih, 1 (Satu) buah Handphone Merk LAVA Type IRIS 505 Warna Hitam dan 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type A83 Warna Hitam, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Feni dan Saksi Okta, kemudian Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Marlina, Saksi Feni dan Saksi Okta dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi Hendra, Saksi Okta, Saksi Feni dan Terdakwa Riko ditangkap saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu dirumah Terdakwa Riko, sedangkan Saksi Marlina ditangkap didalam kamar, dimana Saksi Marlina mengetahui bahwa Saksi Hendra, Saksi Okta, Saksi Feni dan Terdakwa Riko sedang berpesta narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi Hendra, Saksi Okta, Saksi Feni dan Terdakwa Riko sudah 2(dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama, dimana narkoba tersebut dibeli secara sum-suman dari Sdr. Dani (DPO).
- Bahwa Saksi Okta dan Saksi Feni sempat mengajak Saksi Marlina, namun dilarang oleh Terdakwa Riko karena sedang program hamil.
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.270 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA yang dikeluarkan Balai Laboratorium

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (*National Narcotics Board Republik Of Indonesia*), pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu : Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt. Pemeriksa 1. I Maimunah, S.Si., M.Si. 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 46-4.B/HP/IV/2019 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Senin tanggal 08 April 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat yaitu : Endang Apriani, S.Si, Pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati, Amd.F dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka: Riko Bagus Setiawan Bin H. Sukrianto didimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**4. HENDRA SUYETNO ALIAS BAJIL BIN SALAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Saksi Marlina mengenal Terdakwa Riko, Saksi Marlina, Saksi Feni dan Saksi Okta.
- Bahwa Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan dan Saksi Doni yang masing-masing merupakan anggota polri melakukan penangkapan terhadap Saksi Marlina, Saksi Hendra, Saksi Okta, Saksi Feni dan Terdakwa Riko pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 11:30 Wib bertempat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu.

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira Pukul 08.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Dani (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi, kemudian sekira Pukul 13.30 wib Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening Sdr. Dani (DPO) untuk membeli membayar utang Terdakwa dan membeli narkoba jenis shabu, kemudian sekira Pukul 21:00 wib Sdr. Juanda (DPO) yang merupakan anak buah Sdr. Dani mengantarkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat brutto 2,5 Gram, ke kontrakan berada di belakang pasar Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, kemudian Sdr. Juanda (DPO) menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan diterima Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di kantong celana Terdakwa, setelah itu Sdr. Juanda (DPO) meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamar belakang untuk memeriksa narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli, saat itu datang Saksi Marlina yang merupakan istri sirih Terdakwa menghampiri Terdakwa di kamar belakang dan melihat Terdakwa sedang menghitung paket narkoba yang dibeli dari Sdr. Dani (DPO), melihat adanya tindak pidana narkoba tersebut, Saksi Marlina tidak melarang atau melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib, Saksi Marlina memilih diam, padahal saksi Marlina memiliki waktu yang cukup untuk melapor, lalu Saksi Marlina berkata "Jangan malem-malem tidurnya" kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira Pukul 14.00 wib, Sdr. Wayan (DPO) datang kerumah Terdakwa, kemudian Sdr. Wayan (DPO) dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dirumah Terdakwa, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira Pukul 04.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Marlina, Saksi Hendra dan Saksi Okta berangkat menuju bandar Lampung, sekira Pukul 09.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Marlina, Saksi Hendra dan Saksi Okta sampai di kontrakan milik Saksi Hendra, sekira Pukul 13.00 wib Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Ayu (DPO) datang ke kontrakan Saksi Hendra, kemudian Saksi Hendra, Terdakwa dan Sdr. Agus (DPO) masuk kedalam kamar untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, sedangkan Saksi Marlina, Saksi Okta dan Sdr. Ayu (DPO) mengobrol di ruang tengah, setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut kemudian keluar kamar dan menemui Sdr. Ayu (DPO) diruang tamu kontrakan dan memberikan sisa

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



narkotika jenis shabu yang dipakai Terdakwa kepada Sdr. Ayu (DPO) tanpa di ketahui oleh orang lain dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan di terima Sdr. Ayu (DPO) dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Sdr. Ayu (DPO) dan Saksi Okta masuk kedalam kamar belakang kontrakan tersebut untuk mengkonsumsi sabu yang di terima dari Terdakwa tersebut, saat itu Saksi Okta dan Sdr. Ayu(DPO) mengajak Saksi Marlina untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, namun ajakan tersebut ditolak Saksi Marlina, kemudian pada hari selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira Pukul 19.00 wib Terdakwa, Saksi Marlina, Saksi Hendra dan Saksi Okta sampai kembali ke kontrakan Terdakwa yang berada di belakang pasar Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, saat itu sudah ada Saksi Feni yang menunggu di kontrakan Terdakwa, kemudian Saksi Feni, Terdakwa, Saksi Marlina, Saksi Hendra dan Saksi Okta diruang tengah kontrakan Terdakwa, sekira Pukul 20.00 wib Terdakwa, Saksi Feni dan Saksi Hendra kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu di kamar belakang kontrakan Terdakwa, setelah itu Saksi Hendra, Saksi Feni dan Saksi Okta meninggalkan kontrakan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira Pukul 09.00 wib Saksi Hendra, Saksi Feni dan Saksi okta datang ke kontrakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu/bong berikut pirek, setelah siap kemudian Terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis shabu miliknya menggunakan pipet dan memasukkannya ke dalam pirek, setelah narkotika jenis shabu tersebut sudah berada di dalam pirek, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Hendra kedalam kamar belakang, setelah itu Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara membakar pirek yang berisi shabu dan menghisap asap pembakaran tersebut sebanyak 3(tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa menyerahkan bong/alat hisap shabu yang masih berisi sabu kepada Saksi Hendra dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan di terima Saksi Hendra dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi Hendra mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara membakar pirek yang berisi shabu dan menghisap asap pembakaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa dan Saksi Hendra keluar dari kamar dan memanggil Saksi Feni dan Saksi Okta, kemudian Terdakwa menyerahkan alat hisap shabu/bong yang telah di isi narkotika jenis shabu pada bagian pireknya oleh Terdakwa kepada Saksi

*Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl*





Okta, kemudian Saksi Okta dan Saksi Feni masuk kedalam kamar dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara Saksi Okta membakar pirek yang berisi narkoba jenis shabu dan menghisap asap pembakaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan mengeluarkannya kembali melalui mulut, setelah itu Saksi Okta menyerahkan alat hisap shabu/pirek tersebut kepada Saksi Feni, kemudian Saksi Feni mengkonsumsi narkoba dengan cara membakar pirek yang berisi narkoba jenis shabu dan menghisap asap pembakaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan mengeluarkannya kembali melalui mulut, setelah itu Saksi Feni menyerahkan alat hisap shabu/bong tersebut kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa alat hisap shabu/bong tersebut dibuang ke pembakaran sampah yang ada dibelakang rumah kontrakan Terdakwa, setelah itu Saksi Hendra dan Terdakwa mengobrol di depan kontrakan, sedangkan Saksi Feni, dan Saksi Okta membantu Saksi Marlina di dapur, sekira Pukul 11.30 wib Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan, dan Saksi Dony yang masing-masing anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Marlina, Saksi Feni dan Saksi Okta yang sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian saat Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan dan Saksi Dony melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi sisa pakai narkoba jenis sabu di dalam lemari atas di bawah tumpukan uang dua ribu rupiah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang terdapat bekas pembakaran sabu di dalam tas yang ada di belakang pintu kamar depan, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu di bawah ambal pojokan kamar, 1 (Satu) buah Handphone Merk VIVO Type 5S Warna Putih, 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F1S Warna Putih corak amerika, 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 PRIME Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk XIAOMI Type 4A Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F3 Warna Putih, 1 (Satu) buah Handphone Merk LAVA Type IRIS 505 Warna Hitam dan 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type A83 Warna Hitam, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Feni dan Saksi Okta, kemudian Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Marlina, Saksi Feni dan Saksi Okta dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hendra, Saksi Okta, Saksi Feni dan Terdakwa Riko ditangkap saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa Riko, sedangkan Saksi Marlina ditangkap didalam kamar, dimana Saksi Marlina mengetahui bahwa Saksi Hendra, Saksi Okta, Saksi Feni dan Terdakwa Riko sedang berpesta narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi Hendra, Saksi Okta, Saksi Feni dan Terdakwa Riko sudah 2(dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama, dimana narkoba tersebut dibeli secara sum-suman dari Sdr. Dani (DPO).
- Bahwa Saksi Okta dan Saksi Feni sempat mengajak Saksi Marlina, namun dilarang oleh Terdakwa Riko karena sedang program hamil.
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.270 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (*National Narcotics Board Republik Of Indonesia*), pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu : Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt Pemeriksa 1.I Maimunah, S.Si., M.Si. 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 46-4.B/HP/IV/2019 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Senin tanggal 08 April 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat yaitu : Endang Apriani, S.Si, Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati, Amd.F dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka: Riko Bagus Setiawan Bin H. Sukrianto disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkoba Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **OKTA LISA WATI ALIAS TATA BINTI SARMANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Saksi Okta mengenal Terdakwa Riko, Saksi Hendra, Saksi Feni dan Saksi Marlina.
- benar Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan dan Saksi Doni yang masing-masing merupakan anggota polri melakukan penangkapan terhadap Saksi Marlina, Saksi Hendra, Saksi Okta, Saksi Feni dan Terdakwa Riko pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 11:30 Wib bertempat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira Pukul 08.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Dani (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi, kemudian sekira Pukul 13.30 wib Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening Sdr. Dani (DPO) untuk membeli membayar utang Terdakwa dan membeli narkoba jenis shabu, kemudian sekira Pukul 21:00 wib Sdr. Juanda (DPO) yang merupakan anak buah Sdr. Dani (DPO) mengantarkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat brutto 2,5 Gram, ke kontrakan berada di belakang pasar Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, kemudian Sdr. Juanda (DPO) menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan diterima Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di kantong celana Terdakwa, setelah itu Sdr. Juanda (DPO) meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamar belakang untuk memeriksa narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli, saat itu datang Saksi Marlina yang merupakan istri sirih Terdakwa menghampiri Terdakwa di kamar belakang dan melihat Terdakwa sedang menghitung paket narkoba yang dibeli dari Sdr. Dani (DPO), melihat adanya tindak pidana narkoba tersebut, Saksi Marlina tidak melarang atau melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib, Saksi Marlina memilih diam, padahal saksi Marlina memiliki waktu yang cukup untuk melapor, lalu Saksi Marlina berkata "Jangan malem-malem tidurnya" kemudian

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira Pukul 14.00 wib, Sdr. Wayan (DPO) datang kerumah Terdakwa, kemudian Sdr. Wayan (DPO) dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dirumah Terdakwa, Selanjutnya pada hari minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira Pukul 04.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Marlina, Saksi Hendra dan Saksi Okta berangkat menuju bandar lampung, sekira Pukul 09.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Marlina, Saksi Hendra dan Saksi Okta sampai di kontrakan milik Saksi Hendra, sekira Pukul 13.00 wib Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Ayu (DPO) datang ke kontrakan Saksi Hendra, kemudian Saksi Hendra, Terdakwa dan Sdr. Agus (DPO) masuk kedalam kamar untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, sedangkan Saksi Marlina, Saksi Okta dan Sdr. Ayu (DPO) mengobrol di ruang tengah, setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut kemudian keluar kamar dan menemui Sdr. Ayu (DPO) diruang tamu kontrakan dan memberikan sisa narkoba jenis shabu yang dipakai Terdakwa kepada Sdr. Ayu (DPO) tanpa di ketahui oleh orang lain dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan di terima Sdr. Ayu (DPO) dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Sdr. Ayu (DPO) dan Saksi Okta masuk kedalam kamar belakang kontrakan tersebut untuk mengkonsumsi sabu yang di terima dari Terdakwa tersebut, saat itu Saksi Okta dan Sdr. Ayu(DPO) mengajak Saksi Marlina untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, namun ajakan tersebut ditolak Saksi Marlina, kemudian pada hari selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira Pukul 19.00 wib Terdakwa, Saksi Marlina, Saksi Hendra dan Saksi Okta sampai kembali ke kontrakan Terdakwa yang berada di belakang pasar Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, saat itu sudah ada Saksi Feni yang menunggu di kontrakan Terdakwa, kemudian Saksi Feni, Terdakwa, Saksi Marlina, Saksi Hendra dan Saksi Okta diruang tengah kontrakan Terdakwa, sekira Pukul 20.00 wib Terdakwa, Saksi Feni dan Saksi Hendra kembali mengkonsumsi narkoba jenis shabu di kamar belakang kontrakan Terdakwa, setelah itu Saksi Hendra, Saksi Feni dan Saksi Okta meninggalkan kontrakan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira Pukul 09.00 wib Saksi Hendra, Saksi Feni dan Saksi okta datang ke kontrakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu/bong berikut pirek, setelah siap kemudian Terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis shabu miliknya menggunakan pipet dan

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya ke dalam pirek, setelah narkoba jenis shabu tersebut sudah berada di dalam pirek, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Hendra kedalam kamar belakang, setelah itu Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara membakar pirek yang berisi shabu dan menghisap asap pembakaran tersebut sebanyak 3(tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa menyerahkan bong/alat hisap shabu yang masih berisi sabu kepada Saksi Hendra dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan di terima Saksi Hendra dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi Hendra mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara membakar pirek yang berisi shabu dan menghisap asap pembakaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa dan Saksi Hendra keluar dari kamar dan memanggil Saksi Feni dan Saksi Okta, kemudian Terdakwa menyerahkan alat hisap shabu/bong yang telah di isi narkoba jenis shabu pada bagian pireknya oleh Terdakwa kepada Saksi Okta, kemudian Saksi Okta dan Saksi Feni masuk kedalam kamar dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara Saksi Okta membakar pirek yang berisi narkoba jenis shabu dan menghisap asap pembakaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan mengeluarkannya kembali melalui mulut, setelah itu Saksi Okta menyerahkan alat hisap shabu/pirek tersebut kepada Saksi Feni, kemudian Saksi Feni mengkonsumsi narkoba dengan cara membakar pirek yang berisi narkoba jenis shabu dan menghisap asap pembakaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan mengeluarkannya kembali melalui mulut, setelah itu Saksi Feni menyerahkan alat hisap shabu/bong tersebut kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa alat hisap shabu/bong tersebut dibuang ke pembakaran sampah yang ada dibelakang rumah kontrakan Terdakwa, setelah itu Saksi Hendra dan Terdakwa mengobrol di depan kontrakan, sedangkan Saksi Feni, dan Saksi Okta membantu Saksi Marlina di dapur, sekira Pukul 11.30 wib Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan, dan Saksi Dony yang masing-masing anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Marlina, Saksi Feni dan Saksi Okta yang sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian saat Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan dan Saksi Dony melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi sisa pakai narkoba jenis sabu di dalam lemari atas di bawah tumpukan uang dua ribu rupiah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl





terdapat bekas pembakaran sabu di dalam tas yang ada di belakang pintu kamar depan, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu di bawah ambal pojokan kamar, 1 (Satu) buah Handphone Merk VIVO Type 5S Warna Putih, 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F1S Warna Putih corak amerika, 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 PRIME Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk XIAOMI Type 4A Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F3 Warna Putih, 1 (Satu) buah Handphone Merk LAVA Type IRIS 505 Warna Hitam dan 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type A83 Warna Hitam, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Feni dan Saksi Okta, kemudian Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Marlina, Saksi Feni dan Saksi Okta dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi Hendra, Saksi Okta, Saksi Feni dan Terdakwa Riko ditangkap saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa Riko, sedangkan Saksi Marlina ditangkap didalam kamar, dimana Saksi Marlina mengetahui bahwa Saksi Hendra, Saksi Okta, Saksi Feni dan Terdakwa Riko sedang berpesta narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi Hendra, Saksi Okta, Saksi Feni dan Terdakwa Riko sudah 2(dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama, dimana narkoba tersebut dibeli secara sum-suman dari Sdr. Dani (DPO).
- Bahwa Saksi Okta dan Saksi Feni sempat mengajak Saksi Marlina, namun dilarang oleh Terdakwa Riko karena sedang program hamil.
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.270 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (*National Narcotics Board Republik Of Indonesia*), pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu : Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt Pemeriksa 1.I Maimunah, S.Si., M.Si. 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 46-

*Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.B/HP/IV/2019 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Senin tanggal 08 April 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat yaitu : Endang Apriani, S.Si, Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati,Amd.F dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka: Riko Bagus Setiawan Bin H. Sukrianto didimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. **FENI DAMAYANTI ALIAS CACA BINTI SURYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Saksi Feni mengenal Terdakwa Riko, Saksi Hendra, Saksi Marlina dan Saksi Okta.
- Bahwa Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan dan Saksi Doni yang masing-masing merupakan anggota polri melakukan penangkapan terhadap Saksi Marlina, Saksi Hendra, Saksi Okta, Saksi Feni dan Terdakwa Riko pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 11:30 Wib bertempat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira Pukul 08.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Dani (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi, kemudian sekira Pukul 13.30 wib Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening Sdr. Dani (DPO) untuk membeli membayar utang Terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu, kemudian sekira Puku 21:00 wib Sdr. Juanda (DPO) yang merupakan anak buah Sdr. Dani mengantarkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat brutto 2,5 Gram, ke kontrakan berada di belakang pasar Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, kemudian Sdr. Juanda (DPO) menyerahkan

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan diterima Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di kantong celana Terdakwa, setelah itu Sdr. Juanda (DPO) meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamar belakang untuk memeriksa narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli, saat itu datang Saksi Marlina yang merupakan istri sirih Terdakwa menghampiri Terdakwa di kamar belakang dan melihat Terdakwa sedang menghitung paket narkotika yang dibeli dari Sdr. Dani (DPO), melihat adanya tindak pidana narkotika tersebut, Saksi Marlina tidak melarang atau melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib, Saksi Marlina memilih diam, padahal saksi Marlina memiliki waktu yang cukup untuk melapor, lalu Saksi Marlina berkata "Jangan malem-malem tidurnya" kemudian pada hari sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira Pukul 14.00 wib, Sdr. Wayan (DPO) datang kerumah Terdakwa, kemudian Sdr. Wayan (DPO) dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dirumah Terdakwa, Selanjutnya pada hari minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira Pukul 04.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Marlina, Saksi Hendra dan Saksi Okta berangkat menuju bandar lampung, sekira Pukul 09.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Marlina, Saksi Hendra dan Saksi Okta sampai di kontrakan milik Saksi Hendra, sekira Pukul 13.00 wib Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Ayu (DPO) datang ke kontrakan Saksi Hendra, kemudian Saksi Hendra, Terdakwa dan Sdr. Agus (DPO) masuk kedalam kamar untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, sedangkan Saksi Marlina, Saksi Okta dan Sdr. Ayu (DPO) mengobrol di ruang tengah, setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut kemudian keluar kamar dan menemui Sdr. Ayu (DPO) diruang tamu kontrakan dan memberikan sisa narkotika jenis shabu yang dipakai Terdakwa kepada Sdr. Ayu (DPO) tanpa di ketahui oleh orang lain dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan di terima Sdr. Ayu (DPO) dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Sdr. Ayu (DPO) dan Saksi Okta masuk kedalam kamar belakang kontrakan tersebut untuk mengkonsumsi sabu yang di terima dari Terdakwa tersebut, saat itu Saksi Okta dan Sdr. Ayu(DPO) mengajak Saksi Marlina untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, namun ajakan tersebut ditolak Saksi Marlina, kemudian pada hari selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira Pukul 19.00 wib Terdakwa, Saksi Marlina, Saksi Hendra dan Saksi Okta sampai kembali ke kontrakan

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Terdakwa yang berada di belakang pasar Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, saat itu sudah ada Saksi Feni yang menunggu di kontrakan Terdakwa, kemudian Saksi Feni, Terdakwa, Saksi Marlina, Saksi Hendra dan Saksi Okta diruang tengah kontrakan Terdakwa, sekira Pukul 20.00 wib Terdakwa, Saksi Feni dan Saksi Hendra kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu di kamar belakang kontrakan Terdakwa, setelah itu Saksi Hendra, Saksi Feni dan Saksi Okta meninggalkan kontrakan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira Pukul 09.00 wib Saksi Hendra, Saksi Feni dan Saksi okta datang ke kontrakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu/bong berikut pirek, setelah siap kemudian Terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis shabu miliknya menggunakan pipet dan memasukkannya ke dalam pirek, setelah narkotika jenis shabu tersebut sudah berada di dalam pirek, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Hendra kedalam kamar belakang, setelah itu Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara membakar pirek yang berisi shabu dan menghisap asap pembakaran tersebut sebanyak 3(tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa menyerahkan bong/alat hisap shabu yang masih berisi sabu kepada Saksi Hendra dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan di terima Saksi Hendra dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi Hendra mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara membakar pirek yang berisi shabu dan menghisap asap pembakaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa dan Saksi Hendra keluar dari kamar dan memanggil Saksi Feni dan Saksi Okta, kemudian Terdakwa menyerahkan alat hisap shabu/bong yang telah di isi narkotika jenis shabu pada bagian pireknya oleh Terdakwa kepada Saksi Okta, kemudian Saksi Okta dan Saksi Feni masuk kedalam kamar dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara Saksi Okta membakar pirek yang berisi narkotika jenis shabu dan menghisap asap pembakaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan mengeluarkannya kembali melalui mulut, setelah itu Saksi Okta menyerahkan alat hisap shabu/pirek tersebut kepada Saksi Feni, kemudian Saksi Feni mengkonsumsi narkotika dengan cara membakar pirek yang berisi narkotika jenis shabu dan menghisap asap pembakaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan mengeluarkannya kembali melalui mulut, setelah itu Saksi Feni menyerahkan alat hisap shabu/bong tersebut kepada Terdakwa, dan oleh

*Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl*



Terdakwa alat hisap shabu/bong tersebut dibuang ke pembakaran sampah yang ada dibelakang rumah kontrakan Terdakwa, setelah itu Saksi Hendra dan Terdakwa mengobrol di depan kontrakan, sedangkan Saksi Feni, dan Saksi Okta membantu Saksi Marlina di dapur, sekira Pukul 11.30 wib Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan, dan Saksi Dony yang masing-masing anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Marlina, Saksi Feni dan Saksi Okta yang sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian saat Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan dan Saksi Dony melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi sisa pakai narkoba jenis sabu di dalam lemari atas di bawah tumpukan uang dua ribu rupiah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang terdapat bekas pembakaran sabu di dalam tas yang ada di belakang pintu kamar depan, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu di bawah ambal pojokan kamar, 1 (Satu) buah Handphone Merk VIVO Type 5S Warna Putih, 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F1S Warna Putih corak amerika, 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 PRIME Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk XIAOMI Type 4A Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F3 Warna Putih, 1 (Satu) buah Handphone Merk LAVA Type IRIS 505 Warna Hitam dan 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type A83 Warna Hitam, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Feni dan Saksi Okta, kemudian Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Marlina, Saksi Feni dan Saksi Okta dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi Hendra, Saksi Okta, Saksi Feni dan Terdakwa Riko ditangkap saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu dirumah Terdakwa Riko, sedangkan Saksi Marlina ditangkap didalam kamar, dimana Saksi Marlina mengetahui bahwa Saksi Hendra, Saksi Okta, Saksi Feni dan Terdakwa Riko sedang berpesta narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi Hendra, Saksi Okta, Saksi Feni dan Terdakwa Riko sudah 2(dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama, dimana narkoba tersebut dibeli secara sum-suman dari Sdr. Dani (DPO).
- Bahwa Saksi Okta dan Saksi Feni sempat mengajak Saksi Marlina, namun dilarang oleh Terdakwa Riko karena sedang program hamil.

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.270 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narotika Nasional Republik Indonesia (*National Narcotics Board Republik Of Indonesia*), pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu : Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt Pemeriksa 1.I Maimunah, S.Si., M.Si. 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 46-4.B/HP/IV/2019 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Senin tanggal 08 April 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat yaitu : Endang Apriani, S.Si, Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati, Amd.F dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka: Riko Bagus Setiawan Bin H. Sukrianto didimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan .  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Marlina, Saksi Hendra, Saksi Feni dan Saksi Okta.
- Bahwa Saksi Marlina, Saksi Hendra, Saksi Okta, Saksi Feni dan Terdakwa Riko ditangkap oleh Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan dan Saksi Doni yang masing-masing merupakan anggota polri pada hari Rabu

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 11:30 Wib bertempat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu.

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira Pukul 08.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Dani (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi, kemudian sekira Pukul 13.30 wib Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening Sdr. Dani (DPO) untuk membeli membayar utang Terdakwa dan membeli narkoba jenis shabu, kemudian sekira Pukul 21:00 wib Sdr. Juanda (DPO) yang merupakan anak buah Sdr. Dani mengantarkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat brutto 2,5 Gram, ke kontrakan berada di belakang pasar Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, kemudian Sdr. Juanda (DPO) menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan diterima Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di kantong celana Terdakwa, setelah itu Sdr. Juanda (DPO) meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamar belakang untuk memeriksa narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli, saat itu datang Saksi Marlina yang merupakan istri sirih Terdakwa menghampiri Terdakwa di kamar belakang dan melihat Terdakwa sedang menghitung paket narkoba yang dibeli dari Sdr. Dani (DPO), melihat adanya tindak pidana narkoba tersebut, Saksi Marlina tidak melarang atau melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib, Saksi Marlina memilih diam, padahal saksi Marlina memiliki waktu yang cukup untuk melapor, lalu Saksi Marlina berkata "Jangan malem-malem tidurnya" kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira Pukul 14.00 wib, Sdr. Wayan (DPO) datang kerumah Terdakwa, kemudian Sdr. Wayan (DPO) dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dirumah Terdakwa, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira Pukul 04.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Marlina, Saksi Hendra dan Saksi Okta berangkat menuju bandar Lampung, sekira Pukul 09.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Marlina, Saksi Hendra dan Saksi Okta sampai di kontrakan milik Saksi Hendra, sekira Pukul 13.00 wib Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Ayu (DPO) datang ke kontrakan Saksi Hendra, kemudian Saksi Hendra, Terdakwa dan Sdr. Agus (DPO) masuk kedalam kamar untuk mengkonsumsi

*Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkotika jenis shabu, sedangkan Saksi Marlina, Saksi Okta dan Sdr. Ayu (DPO) mengobrol di ruang tengah, setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut kemudian keluar kamar dan menemui Sdr. Ayu (DPO) di ruang tamu kontrakan dan memberikan sisa narkotika jenis shabu yang dipakai Terdakwa kepada Sdr. Ayu (DPO) tanpa di ketahui oleh orang lain dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan di terima Sdr. Ayu (DPO) dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Sdr. Ayu (DPO) dan Saksi Okta masuk kedalam kamar belakang kontrakan tersebut untuk mengkonsumsi sabu yang di terima dari Terdakwa tersebut, saat itu Saksi Okta dan Sdr. Ayu(DPO) mengajak Saksi Marlina untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, namun ajakan tersebut ditolak Saksi Marlina, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira Pukul 19.00 wib Terdakwa, Saksi Marlina, Saksi Hendra dan Saksi Okta sampai kembali ke kontrakan Terdakwa yang berada di belakang pasar Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, saat itu sudah ada Saksi Feni yang menunggu di kontrakan Terdakwa, kemudian Saksi Feni, Terdakwa, Saksi Marlina, Saksi Hendra dan Saksi Okta di ruang tengah kontrakan Terdakwa, sekira Pukul 20.00 wib Terdakwa, Saksi Feni dan Saksi Hendra kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu di kamar belakang kontrakan Terdakwa, setelah itu Saksi Hendra, Saksi Feni dan Saksi Okta meninggalkan kontrakan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira Pukul 09.00 wib Saksi Hendra, Saksi Feni dan Saksi okta datang ke kontrakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu/bong berikut pirek, setelah siap kemudian Terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis shabu miliknya menggunakan pipet dan memasukkannya ke dalam pirek, setelah narkotika jenis shabu tersebut sudah berada di dalam pirek, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Hendra kedalam kamar belakang, setelah itu Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara membakar pirek yang berisi shabu dan menghisap asap pembakaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa menyerahkan bong/alat hisap shabu yang masih berisi sabu kepada Saksi Hendra dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan di terima Saksi Hendra dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi Hendra mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara membakar pirek yang berisi shabu dan menghisap asap pembakaran tersebut sebanyak 3

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



(tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa dan Saksi Hendra keluar dari kamar dan memanggil Saksi Feni dan Saksi Okta, kemudian Terdakwa menyerahkan alat hisap shabu/bong yang telah di isi narkoba jenis shabu pada bagian pireknya oleh Terdakwa kepada Saksi Okta, kemudian Saksi Okta dan Saksi Feni masuk kedalam kamar dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara Saksi Okta membakar pirek yang berisi narkoba jenis shabu dan menghisap asap pembakaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan mengeluarkannya kembali melalui mulut, setelah itu Saksi Okta menyerahkan alat hisap shabu/pirek tersebut kepada Saksi Feni, kemudian Saksi Feni mengkonsumsi narkoba dengan cara membakar pirek yang berisi narkoba jenis shabu dan menghisap asap pembakaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan mengeluarkannya kembali melalui mulut, setelah itu Saksi Feni menyerahkan alat hisap shabu/bong tersebut kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa alat hisap shabu/bong tersebut dibuang ke pembakaran sampah yang ada dibelakang rumah kontrakan Terdakwa, setelah itu Saksi Hendra dan Terdakwa mengobrol di depan kontrakan, sedangkan Saksi Feni, dan Saksi Okta membantu Saksi Marlina di dapur, sekira Pukul 11.30 wib Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan, dan Saksi Dony yang masing-masing anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Marlina, Saksi Feni dan Saksi Okta yang sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian saat Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan dan Saksi Dony melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi sisa pakai narkoba jenis sabu di dalam lemari atas di bawah tumpukan uang dua ribu rupiah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang terdapat bekas pembakaran sabu di dalam tas yang ada di belakang pintu kamar depan, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu di bawah ambal pojokan kamar, 1 (Satu) buah Handphone Merk VIVO Type 5S Warna Putih, 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F1S Warna Putih corak amerika, 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 PRIME Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk XIAOMI Type 4A Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F3 Warna Putih, 1 (Satu) buah Handphone Merk LAVA Type IRIS 505 Warna Hitam dan 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type A83

*Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Feni dan Saksi Okta, kemudian Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Marlina, Saksi Feni dan Saksi Okta dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi Hendra, Saksi Okta, Saksi Feni dan Terdakwa Riko ditangkap saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu dirumah Terdakwa Riko, sedangkan Saksi Marlina ditangkap didalam kamar, dimana Saksi Marlina mengetahui bahwa Saksi Hendra, Saksi Okta, Saksi Feni dan Terdakwa Riko sedang berpesta narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi Hendra, Saksi Okta, Saksi Feni dan Terdakwa Riko sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama, dimana narkoba tersebut dibeli secara sum-suman dari Sdr. Dani (DPO).
- Bahwa Saksi Okta dan Saksi Feni sempat mengajak Saksi Marlina, namun dilarang oleh Terdakwa Riko karena sedang program hamil.
- Bahwa Terdakwa Riko yang merakit alat hisap shabu atau bong.
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.270 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (*National Narcotics Board Republik Of Indonesia*), pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu : Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt Pemeriksa 1.I Maimunah, S.Si., M.Si. 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 46-4.B/HP/IV/2019 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Senin tanggal 08 April 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat yaitu : Endang Apriani, S.Si, Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati, Amd.F dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka: Riko Bagus Setiawan Bin H. Sukrianto didimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkoba Jenis

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menthamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 4 (Empat) bungkus plastik klip bening yang berisi sisa pakai sabu (netto 1,9933 Gram), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang terdapat bekas pembakaran sabu, 1 (Satu) buah Handphone Merk VIVO Type 5S Warna Putih (Disita dari Terdakwa Riko Bagus Setiawan Bin H. Sukrianto), 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F1S Warna Putih corak amerika (Disita dari Terdakwa Marlina Binti Asmanan), 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 PRIME Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 Warna Hitam (Disita dari Terdakwa Okta Lisa Wati Alias Tata Binti Sarmani), 1 (Satu) buah Handphone Merk XIAOMI Type 4A Warna Hitam (Disita dari Terdakwa Feni Damayanti Alias Caca Binti Suryanto), 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F3 Warna Putih, 1 (Satu) buah Handphone Merk LAVA Type IRIS 505 Warna Hitam dan 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type A83 Warna Hitam (Disita dari Terdakwa Hendra Suyetno Alias Bajil Bin Salam).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (Empat) bungkus plastik klip bening yang berisi sisa pakai sabu (netto 1,9933 Gram);
2. 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang terdapat bekas pembakaran sabu;
3. 1 (Satu) buah Handphone Merk VIVO Type 5S Warna Putih;  
**Disita dari Terdakwa Riko Bagus Setiawan Bin H. Sukrianto;**
4. 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F1S Warna Putih corak amerika;  
**Disita dari Terdakwa Marlina Binti Asmanan;**
5. 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 PRIME Warna Hitam;
6. 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 Warna Hitam;  
**Disita dari Terdakwa Okta Lisa Wati Alias Tata Binti Sarmani;**
7. 1 (Satu) buah Handphone Merk XIAOMI Type 4A Warna Hitam;  
**Disita dari Terdakwa Feni Damayanti Alias Caca Binti Suryanto;**
8. 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F3 Warna Putih;
9. 1 (Satu) buah Handphone Merk LAVA Type IRIS 505 Warna Hitam;
10. 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type A83 Warna Hitam;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Disita dari Terdakwa Hendra Suyetno Alias Bajil Bin Salam.**

**Disita dari Terdakwa Riko Bagus Setiawan Bin H. Sukrianto, dkk**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan oleh anggota polri terhadap Saksi Marlina, Saksi Hendra, Saksi Okta, Saksi Feni dan Terdakwa Riko pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 11:30 Wib bertempat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 10:00 wib salah satu Anggota sat res mendapatkan informasi mengenai terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis shabu di sebuah rumah kontrakan yang berada di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang berdasarkan informasi tersebut kemudian beberapa Anggota polisi segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui kebenaran informasi tersebut, lalu sekira Pukul 11.30 wib mereka segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Marlina, Saksi Feni dan Saksi Okta yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Marlina, Saksi Feni dan Saksi Okta dan rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi sisa pakai narkoba jenis sabu di dalam lemari atas di bawah tumpukan uang dua ribu rupiah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang terdapat bekas pembakaran sabu di dalam tas yang ada di belakang pintu kamar depan, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu di bawah ambal pojokan kamar1 (Satu) buah Handphone Merk VIVO Type 5S Warna Putih, 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F1S Warna Putih corak amerika, 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 PRIME Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk XIAOMI Type 4A Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F3 Warna Putih, 1(Satu) buah Handphone Merk LAVA Type IRIS 505 Warna Hitam dan 1(Satu) buah Handphone Merk OPPO Type A83 Warna Hitam, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Feni dan Saksi Okta, kemudian Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Marlina, Saksi Feni dan Saksi Okta dan

*Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi Hendra, Saksi Okta, Saksi Feni dan Terdakwa Riko ditangkap saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa Riko, sedangkan Saksi Marlina ditangkap didalam kamar, dimana Saksi Marlina mengetahui bahwa Saksi Hendra, Saksi Okta, Saksi Feni dan Terdakwa Riko sedang berpesta narkoba jenis shabu.
- Bahwa alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.270 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (*National Narcotics Board Republik Of Indonesia*), pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu : Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt. Pemeriksa 1. I Maimunah, S.Si., M.Si. 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 46-4.B/HP/IV/2019 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Senin tanggal 08 April 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat yaitu : Endang Apriani, S.Si, Pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati, Amd.F dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka: Riko Bagus Setiawan Bin H. Sukrianto disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 4 (Empat) bungkus plastik klip bening yang berisi sisa pakai sabu (netto 1,9933 Gram), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang terdapat bekas pembakaran sabu, 1 (Satu) buah Handphone Merk VIVO Type 5S Warna Putih (Disita dari Terdakwa Riko Bagus Setiawan Bin H. Sukrianto), 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F1S Warna Putih corak amerika (Disita dari

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Terdakwa Marlina Binti Asmanan), 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 PRIME Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 Warna Hitam (Disita dari Terdakwa Okta Lisa Wati Alias Tata Binti Sarmani), 1 (Satu) buah Handphone Merk XIAOMI Type 4A Warna Hitam (Disita dari Terdakwa Feni Damayanti Alias Caca Binti Suryanto), 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F3 Warna Putih, 1 (Satu) buah Handphone Merk LAVA Type IRIS 505 Warna Hitam dan 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type A83 Warna Hitam (Disita dari Terdakwa Hendra Suyetno Alias Bajil Bin Salam).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1 barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” merupakan subyek atau pendukung hak dan pengemban kewajiban. Bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam hal ini adalah **Terdakwa RIKO BAGUS SETIAWAN BIN H. SUKRIANTO**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa Istilah “**Narkotika**” pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “**Narkoun**” yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa. Selanjutnya berdasar Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang saja, karena frasa Hukum disini dipandang sama dengan Undang-undang. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut: Bahwa Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan dan Saksi Doni yang masing-masing merupakan anggota polri melakukan penangkapan terhadap Saksi Marlina, Saksi Hendra, Saksi Okta, Saksi Feni dan Terdakwa Riko pada

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 11:30 Wib bertempat di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira Pukul 08.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Dani (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi, kemudian sekira Pukul 13.30 wib Terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening Sdr. Dani (DPO) untuk membeli membayar utang Terdakwa dan membeli narkoba jenis shabu, kemudian sekira Pukul 21:00 wib Sdr. Juanda (DPO) yang merupakan anak buah Sdr. Dani mengantarkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat brutto 2,5 Gram, ke kontrakan berada di belakang pasar Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, kemudian Sdr. Juanda (DPO) menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan diterima Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di kantong celana Terdakwa, setelah itu Sdr. Juanda (DPO) meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamar belakang untuk memeriksa narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli, saat itu datang Saksi Marlina yang merupakan istri sirih Terdakwa menghampiri Terdakwa di kamar belakang dan melihat Terdakwa sedang menghitung paket narkoba yang dibeli dari Sdr. Dani (DPO), melihat adanya tindak pidana narkoba tersebut, Saksi Marlina tidak melarang atau melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib, Saksi Marlina memilih diam, padahal saksi Marlina memiliki waktu yang cukup untuk melapor, lalu Saksi Marlina berkata "Jangan malem-malem tidurnya" kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira Pukul 14.00 wib, Sdr. Wayan (DPO) datang kerumah Terdakwa, kemudian Sdr. Wayan (DPO) dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dirumah Terdakwa, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira Pukul 04.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Marlina, Saksi Hendra dan Saksi Okta berangkat menuju bandar Lampung, sekira Pukul 09.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Marlina, Saksi Hendra dan Saksi Okta sampai di kontrakan milik Saksi Hendra, sekira Pukul 13.00 wib Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Ayu (DPO) datang ke kontrakan Saksi Hendra, kemudian Saksi Hendra, Terdakwa dan Sdr. Agus (DPO) masuk kedalam kamar untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, sedangkan Saksi Marlina, Saksi Okta dan Sdr. Ayu (DPO) mengobrol di ruang tengah, setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut kemudian keluar kamar dan

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Sdr. Ayu (DPO) diruang tamu kontrakan dan memberikan sisa narkotika jenis shabu yang dipakai Terdakwa kepada Sdr. Ayu (DPO) tanpa di ketahui oleh orang lain dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan di terima Sdr. Ayu (DPO) dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Sdr. Ayu (DPO) dan Saksi Okta masuk kedalam kamar belakang kontrakan tersebut untuk mengkonsumsi sabu yang di terima dari Terdakwa tersebut, saat itu Saksi Okta dan Sdr. Ayu(DPO) mengajak Saksi Marlina untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, namun ajakan tersebut ditolak Saksi Marlina, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira Pukul 19.00 wib Terdakwa, Saksi Marlina, Saksi Hendra dan Saksi Okta sampai kembali ke kontrakan Terdakwa yang berada di belakang pasar Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, saat itu sudah ada Saksi Feni yang menunggu di kontrakan Terdakwa, kemudian Saksi Feni, Terdakwa, Saksi Marlina, Saksi Hendra dan Saksi Okta diruang tengah kontrakan Terdakwa, sekira Pukul 20.00 wib Terdakwa, Saksi Feni dan Saksi Hendra kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu di kamar belakang kontrakan Terdakwa, setelah itu Saksi Hendra, Saksi Feni dan Saksi Okta meninggalkan kontrakan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira Pukul 09.00 wib Saksi Hendra, Saksi Feni dan Saksi okta datang ke kontrakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu/bong berikut pirek, setelah siap kemudian Terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis shabu miliknya menggunakan pipet dan memasukkannya ke dalam pirek, setelah narkotika jenis shabu tersebut sudah berada di dalam pirek, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Hendra kedalam kamar belakang, setelah itu Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara membakar pirek yang berisi shabu dan menghisap asap pembakaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa menyerahkan bong/alat hisap shabu yang masih berisi sabu kepada Saksi Hendra dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan di terima Saksi Hendra dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi Hendra mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara membakar pirek yang berisi shabu dan menghisap asap pembakaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa dan Saksi Hendra keluar dari kamar dan memanggil Saksi Feni dan Saksi Okta, kemudian Terdakwa menyerahkan alat hisap shabu/bong yang telah di isi narkotika jenis shabu pada bagian pireknya oleh Terdakwa kepada Saksi Okta, kemudian Saksi Okta dan Saksi Feni masuk kedalam kamar dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara Saksi

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Okta membakar pirek yang berisi narkoba jenis shabu dan menghisap asap pembakaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan mengeluarkannya kembali melalui mulut, setelah itu Saksi Okta menyerahkan alat hisap shabu/pirek tersebut kepada Saksi Feni, kemudian Saksi Feni mengonsumsi narkoba dengan cara membakar pirek yang berisi narkoba jenis shabu dan menghisap asap pembakaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan mengeluarkannya kembali melalui mulut, setelah itu Saksi Feni menyerahkan alat hisap shabu/bong tersebut kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa alat hisap shabu/bong tersebut dibuang ke pembakaran sampah yang ada dibelakang rumah kontrakan Terdakwa, setelah itu Saksi Hendra dan Terdakwa mengobrol di depan kontrakan, sedangkan Saksi Feni, dan Saksi Okta membantu Saksi Marlina di dapur, sekira Pukul 11.30 wib Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan, dan Saksi Dony yang masing-masing anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Marlina, Saksi Feni dan Saksi Okta yang sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian saat Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan dan Saksi Dony melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi sisa pakai narkoba jenis sabu di dalam lemari atas di bawah tumpukan uang dua ribu rupiah, 1(satu) buah pipa kaca (pirek) yang terdapat bekas pembakaran sabu di dalam tas yang ada di belakang pintu kamar depan, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu di bawah ambal pojokan kamar, 1 (Satu) buah Handphone Merk VIVO Type 5S Warna Putih, 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F1S Warna Putih corak amerika, 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 PRIME Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk XIAOMI Type 4A Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F3 Warna Putih, 1 (Satu) buah Handphone Merk LAVA Type IRIS 505 Warna Hitam dan 1(Satu) buah Handphone Merk OPPO Type A83 Warna Hitam, dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Feni dan Saksi Okta, kemudian Terdakwa, Saksi Hendra, Saksi Marlina, Saksi Feni dan Saksi Okta dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.270 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA yang dikeluarkan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narotika Nasional Republik Indonesia (*National Narcotics*

*Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Board Republik Of Indonesia*), pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu : Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt Pemeriksa 1.I Maimunah, S.Si., M.Si. 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 46-4.B/HP/IV/2019 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Senin tanggal 08 April 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat yaitu : Endang Apriani, S.Si, Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati, Amd.F dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka: Riko Bagus Setiawan Bin H. Sukrianto disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 4(Empat) bungkus plastik klip bening yang berisi sisa pakai sabu (netto 1,9933 Gram), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang terdapat bekas pembakaran sabu, 1 (Satu) buah Handphone Merk VIVO Type 5S Warna Putih (Disita dari Terdakwa Riko Bagus Setiawan Bin H. Sukrianto), 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F1S Warna Putih corak amerika (Disita dari Terdakwa Marlina Binti Asmanan), 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 PRIME Warna Hitam, 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 Warna Hitam (Disita dari Terdakwa Okta Lisa Wati Alias Tata Binti Sarmani), 1 (Satu) buah Handphone Merk XIAOMI Type 4A Warna Hitam (Disita dari Terdakwa Feni Damayanti Alias Caca Binti Suryanto), 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F3 Warna Putih, 1 (Satu) buah Handphone Merk LAVA Type IRIS 505 Warna Hitam dan 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type A83 Warna Hitam (Disita dari Terdakwa Hendra Suyetno Alias Bajil Bin Salam).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 4 (Empat) bungkus plastik klip bening yang berisi sisa pakai sabu (netto 1,9933 Gram), 1(satu) buah pipa kaca (pirek) yang terdapat bekas pembakaran sabu, 1 (Satu) buah Handphone Merk VIVO Type 5S Warna Putih (Disita dari Terdakwa Riko Bagus Setiawan Bin H. Sukrianto), 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F1S Warna Putih corak amerika (Disita dari Terdakwa Marlina Binti Asmanan),





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 PRIME Warna Hitam, 1(Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 Warna Hitam (Disita dari Terdakwa Okta Lisa Wati Alias Tata Binti Sarmani), 1 (Satu) buah Handphone Merk XIAOMI Type 4A Warna Hitam (Disita dari Terdakwa Feni Damayanti Alias Caca Binti Suryanto), 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F3 Warna Putih, 1 (Satu) buah Handphone Merk LAVA Type IRIS 505 Warna Hitam dan 1(Satu) buah Handphone Merk OPPO Type A83 Warna Hitam (Disita dari Terdakwa Hendra Suyetno Alias Bajil Bin Salam) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO BAGUS SETIAWAN Bin H. SUKRIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri"*** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIKO BAGUS SETIAWAN Bin H. SUKRIANTO** dengan pidana penjara **selam 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;**

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (Empat) bungkus plastik klip bening yang berisi sisa pakai sabu (netto 1,9933 Gram);
- 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang terdapat bekas pembakaran sabu;
- 1 (Satu) buah Handphone Merk VIVO Type 5S Warna Putih;

**Disita dari Terdakwa Riko Bagus Setiawan Bin H. Sukrianto;**

- 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F1S Warna Putih corak amerika;

**Disita dari Terdakwa Marlina Binti Asmanan;**

- 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 PRIME Warna Hitam;
- 1 (Satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Type J2 Warna Hitam;

**Disita dari Terdakwa Okta Lisa Wati Alias Tata Binti Sarmani;**

- 1 (Satu) buah Handphone Merk XIAOMI Type 4A Warna Hitam;

**Disita dari Terdakwa Feni Damayanti Alias Caca Binti Suryanto;**

- 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type F3 Warna Putih;
- 1 (Satu) buah Handphone Merk LAVA Type IRIS 505 Warna Hitam;
- 1 (Satu) buah Handphone Merk OPPO Type A83 Warna Hitam;

**Disita dari Terdakwa Hendra Suyetno Alias Bajil Bin Salam.**

**Disita dari Terdakwa Riko Bagus Setiawan Bin H. Sukrianto, dkk**

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2019** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, SH, MH** Dan **Donny, SH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Sulisty, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Parit Purnomo, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa dan penasehat Hukum Terdakwa ;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Dina Puspasari, SH, MH**

**Aris Fitra Wijaya, SH, MH**

**Donny, SH**

Panitera Pengganti

**Joko Sulistyono, SH**

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)